
PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF) DAN DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP LIKUIDITAS (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Yogyakarta)

Munikawati, Salamatun Asakdiyah

Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Email: munikawati1800032018@webmail.uad.ac.id

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang positif. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh 3 indikator yaitu : asset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Non Performing Financing (NPF) Dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas di Bank Muamalat Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pada teknik pengambilannya menggunakan metode sekunder dengan mengambil data yang sudah ada pada OJK dan website Bank Muamalat kemudian diolah oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini merupakan secara parsial Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Likuiditas. Dan secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Likuiditas. Serta secara simultan Non Performing Financing(NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Likuiditas.

Kata kunci: Non Performing Financing (NPF), Dana Pihak Ketiga (DPK), Likuiditas, Bank Syariah

Abstract

The development of Islamic banking from year to year has increased positively. The increase was influenced by 3 indicators, namely: assets, third party funds, and financing. This study aims to determine the effect of Non Performing Financing (NPF) and Third Party Funds (DPK) on Liquidity at Bank Muamalat Yogyakarta. This study uses a quantitative method and the collection technique uses a secondary method by taking data that already exists on the OJK and the Bank Muamalat website and then processed by researchers. This study uses Multiple Linear Regression Analysis using SPSS version 25. The results of this study are partially Non Performing Financing (NPF) has an effect on Liquidity. And partially Third Party Funds (DPK) have an effect on Liquidity. And simultaneously Non Performing Financing (NPF) and Third Party Funds (DPK) have an effect on Liquidity.

Keywords: Non Performing Financing (NPF), Third Party Funds (DPK), Liquidity, Islamic Bank

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh perbankan syariah ini memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan konvensional. Dimana dalam lembaga keuangan konvensional menggunakan sistem yang ribawi (Budiono, 2017).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak bisa terlepas dengan adanya peran penting dari Lembaga Keuangan. Lembaga Keuangan tidak hanya berperan dalam menumbuhkan ekonomi negara saja melainkan memiliki peran untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari – hari masyarakat (Ria & Digidowiseiso, 2023). Lembaga keuangan yaitu lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dana, ataupun hanya menyalurkan dana namun bisa merangkap menjadi keduanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dari kedua lembaga tersebut sama penting akan tetapi dari kedua lembaga tersebut yang sangat mempunyai peran penting bagi perekonomian suatu negara yaitu Bank (Cristina & Artini,2018).

Lembaga yang berperan sebagai wadah atau perantara bagi pihak yang memiliki kelebihan dalam dana dengan pihak yang merasa masih kekurangan dana disebut dengan bank. Dasar kegiatan utama perbankan merupakan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada perbankan untuk menghimpun dananya atau menyalurkan dana. Oleh karena itu Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dengan rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Semakin banyaknya bank – bank baru muncul maka akan memiliki taraf untuk memperluas wilayahnya dan meningkatkan fasilitas bank, dan akan mengakibatkan persaingan antar bank.

Maka likuidasi menjadi ancaman bagi bank – bank yang merasa tersaingi dan bank yang dalam kegiatannya bermasalah sehingga harus membuat kegiatan operasional bank lebih maju lagi dan berusaha lebih keras lagi untuk diminati masyarakat dalam mengurus atau mengelola dana bank. Salah satu yang dapat dihadapi oleh perbankan yaitu meminimalisir tingkat likuidasi dengan cara meningkatkan atau memaksimalkan profitabilitas perbankan (Cristina & Artini, 2018).

Menurut Undang – Undang No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang kegiatannya tentang Bank Syariah dan berdasarkan prinsip – prinsip syariah, menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta dalam kegiatan usahannya memiliki cara dan proses dalam melaksanakan usahannya.

Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bank yang dalam kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja pusat bank yang berfungsi sebagai induk bagi kantor atau unit yang melaksanakan tugasnya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Bank pembiayaan rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank dalam usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Yasin, 2019).

Penjelasan UU No.21 Tahun 2008, menyatakan bahwa suatu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak mengandung unsur : (a) Riba yaitu suatu penambahan dana secara tidak sah (batil) yang dilakukan dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan kepada nasabah penerima fasilitas untuk mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman karena berjalanya waktu, (b) maisir yaitu transaksi yang digantungkan berdasarkan keadaan yang tidak pasti yang bersifat untung – untungan untuk memperoleh dana yang lebih besar, (c) gharar yaitu transaksi yang memiliki objek tidak jelas, tidak dimiliki, dan tidak diketahui keberadanya dimana atau tidak dapat diserahkan pada saat berlangsungnya transaksi tersebut, (d) haram yaitu transaksi yang dalam kegiatannya atau objeknya dilarang dalam islam (Rahmawati, 2020). Perkembangan perbankan syariah bergerak maju dengan sangat pesat. Perkembangan ini didukung dengan adanya tantangan yang semakin luas dan perkembangan teknologi yang semakin maju (Syafitri, 2020).

Situasi ini menumbuhkan industri perbankan untuk berkembang dengan cepat dan tanggap dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya, yaitu dalam memikat

kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat akan produk dan layanan yang diberikan perbankan yaitu aman, nyaman, dan berkualitas. Dengan adanya perkembangan yang dilakukan dari tahun ketahun maka bank syariah mengalami peningkatan yang positif. Peningkatan tersebut terlihat dari 3 (tiga) indikator yaitu asset, dana pihak ketiga, dan penyaluran pembiayaan (Yasin, 2019). Data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat total asset yang dimiliki bank syariah di Indonesia sebesar Rp. 368.338 miliar diakhir 2020. Sementara total yang didapat dari dana pihak ketiga sebesar Rp.322.853 miliar diakhir 2020. Indikasi tersebut terjadi akibat terjadinya peningkatan dari dana pihak ketiga. Pertumbuhan dana pihak ketiga yang mengalami peningkatan setiap tahunnya tercatat (<http://www.ojk.go.id>). Akan tetapi melihat fakta yang beredar mengenai bank Muamalat yaitu terjadinya permasalahan yang dapat dibilang cukup *emergency*. Pengamat pasar modal mengatakan bahwa permasalahan tersebut dipicu karena bank Muamalat terlalu fokus pada pembiayaan korporasi, yang seharusnya bank fokusnya pada sektor rill, oleh karena itu bank muamalat mengalami pembiayaan bermasalah atau Non Performing Financing.

Melihat data resmi laporan keuangan Bank Muamalat total asset pada tahun 2019 sebesar Rp. 50.555.519.435 Miliar sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 51.241.303.583 miliar. Permasalahan tersebut terjadi pada NPF yaitu pada tahun 2019 sebesar 4,82 % sedangkan pada tahun 2020 sebesar 5,06%. Pada tahun 2020 terjadi lonjakan pada NPF yang melebihi ketentuan yang maksimal 5%.

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi oleh bank, yang memiliki tujuan untuk menentukan suatu kemauan dan kemampuan pihak debitur dalam mengembalikan pinjaman yang sesuai dengan kesepakatan dalam melakukan pembiayaan. Semakin tinggi NPF maka menunjukkan ketidak mampuan bank dalam menjalankan pembiayaan yang disalurkan sehingga menyebabkan besarnya pembiayaan yang bermasalah (Pravasanti, 2018).

Berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Bank Indonesia yang terlibat dalam NPF merupakan pembiayaan yang diragukan, kurang lancar, dan macet. Dalam pengelolaan biaya terdapat hubungan antara kinerja suatu bank, maka semakin rendah tingkat pembiayaan bermasalah sehingga akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat (Kusumaningtias, n.d.).

Data yang diambil dari statistik perbankan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa keuangan (OJK) yang menggambarkan pertumbuhan tentang pembiayaan Bank Syariah pada Desember 2020 sebesar Rp. 383.944 miliar mengalami pertumbuhan positif dibanding pada tahun 2019 sebesar Rp. 355.182 miliar. Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua jenis pembiayaan, baik prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, maupun prinsip kebaikan. Dengan adanya fakta diatas bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah harus dijaga supaya dapat meminimalkan tingkat risikonya. Meskipun terdapat banyak risiko yang timbul dalam kegiatan aktivitas operasional perbankan, akan tetapi pihak manajemen masih belum banyak yang memfokuskan pada manajemen risiko.

Menurut peraturan bank Indonesia (PBI), Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah menyampaikan bahwa risiko yang berada di perbankan syariah yaitu risiko kredit atau pembiayaan, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko pasar, risiko investasi, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategic, risiko kepatuhan, dan risiko bagi hasil (Yasin, 2019).

Dalam pengembalian jumlah modal, yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat ketidak mampuan debitur dalam menyerahkan keuntungan yang telah

disepakati diawal. Kegagalan debitur dalam melunasi kewajibannya dianggap menjadi salah satu kegagalan dalam membayar cicilan pokok maupun margin (Rahmawati, 2020).

Indikator pengukuran risiko pembiayaan dengan menggunakan rumus :

$$\text{NPF} = (\text{Pembiayaan bermasalah} : \text{Total pembiayaan}) \times 100\%$$

Pertumbuhan pembiayaan menggambarkan tingkat perkembangan volume pembiayaan yang disalurkan kepada pihak ketiga yang berguna untuk meningkatkan profitabilitas suatu lembaga keuangan dan dapat memberikan peningkatan kinerja lembaga keuangan. Jika dalam pertumbuhann dana pihak ketiga setiap tahunnya mengalami peningkatan maka akan berpengaruh terhadap profitabilitas. Semakin banyaknya dana pihak ketiga yang dihimpun dalam bank maka menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan bank menurut fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat (Cristina & Artini, 2018).

Sebuah indikator untuk melihat tingkat efektivitas dalam perbankan yang digunakan dalam penyaluran kredit atau pembiayaan adalah *Financing to Deposit Ratio (FDR)* yaitu rasio yang dapat digunakan oleh bank untuk mengukur tingkat likuiditas yang memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan bank dalam pemenuhan permintaan pembiayaan dengan menggunakan total aset yang dihimpun dalam bank (Wulandari & Shofawati, 2017).


Ratio FDR dapat mengukur tingkat kemampuan sebuah bank dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang melakukan peminjaman kepada bank dengan memanfaatkan dana pihak ketiga yang sudah dihimpun sebagai sumber likuiditasnya. Dana pihak ketiga (DPK) yaitu dana yang dipercayakan nasabah kepada pihak bank berdasarkan sebuah perjanjian yang dilakukan diawal sebagai penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan atau bentuk lainnya. Dengan tingginya tingkat FDR, maka menjadi kabar baik bagi bank yaitu menjadi keberhasilan suatu bank dalam penilaian likuiditas perusahaan yang semakin baik karena dengan tingginya tingkat FDR perusahaan tersebut dikatakan berhasil dalam pengelolaan kegiatan operasional usaha bisnisnya dan dapat berpengaruh pada tingkat keuntungan yang diperoleh bank (Ervina & Aridansari, 2016).

Dendawijaya menyatakan dalam Wulandari & Shofawati (2017) bahwa bank harus selalu berada diantara masyarakat supaya arus uang yang diberikan masyarakat yang kelebihan dapat dihimpun dan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang bersumber dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber terpenting untuk berlangsungnya kegiatan operasionalnya bank serta merupakan keberhasilan bagi pihak bank jika mampu membiayai operasinya menggunakan sumber dari dana ini. Semakin banyak sumber dana yang dimiliki bank maka akan berpengaruh pada tingkat kinerja bank yang semakin baik serta keuntungan yang diperoleh bank juga akan meningkat.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu sebagai sutau faktor keberlangsungannya kinerja operasional perbankan, oleh sebab itu DPK menjadi penting bagi perbankan. Dalam penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan dari masyarakat dapat dilaksanakan dengan cara – cara tertentu sebagai pemenuhan kepentingan usaha perbankan. Kecerdasan dalam memperhitungkan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh masyarakat dengan jatuh tempo pengembalian sesuai waktu kesepakatan harus menjadi perhatian khusus dalam mencegah terjadinya risiko likuiditas maupun terjadinya kebangkrutan kepada bank.

Dana pihak ketiga atau simpanan bank, dapat diperoleh dari kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada bank berupa tabungan, deposito, giro, atau bentuk lainnya yang sama dengan itu. Pertumbuhan yang terjadi pada DPK akan mengakibatkan

pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang pada akhirnya akan meningkatkan tingkat likuiditas (Utami & Muslikhati, 2019).



Gambar 1.1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK)
Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2016-2020

Berdasarkan gambar diatas, pertumbuhan Dana Pihak ketiga (DPK) dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2016 sebesar 206.407 miliar rupiah, pada tahun 2017 sebesar 238.393 miliar rupiah, pada tahun 2018 sebesar 257.606 miliar rupiah, pada tahun 2019 sebesar 127.580 miliar rupiah, pada tahun 2020 sebesar 143.124 miliar rupiah.

Pada penelitian Ervina dan Ardiansari (2016) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio dan Return On Asset, Terhadap Tingkat Likuiditas” Menunjukkan bahwa variabel yang digunakan mengalami pertumbuhan DPK, ROA, dan CAR berpengaruh signifikan terhadap tingkat likuiditas (FDR).

Pada penelitian Kurniasari, (2020) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Likuiditas (FDR) CIMB Niaga Syariah Periode 2015 – 2019” hasil penelitian menyatakan bahwa secara Parsial DPK, NPF, dan ROA tidak mengalami pengaruh terhadap Likuiditas CIMB Niaga Syariah periode 2015 – 2019. Secara simultan DPK, NPF, dan ROA mempunyai kontribusi sebesar 35,4% terhadap Likuiditas.

Berdasarkan penelitian Saputro & Wildaniyati, (2021) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019” Menunjukkan bahwa hanya DPK dan CAR yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas sedangkan untuk Non performing Financing (NPF) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas.

Pada penelitian Agustin (2021) yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas Pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya” Menunjukkan bahwa variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap likuiditas pada PT. Bank Sumut Capem Syariah Karya.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan terdapat perbedaan pada hasil penelitian terdahulu serta terdapat perbedaan tempat lokasi penelitian dan tahun penelitian yang terkait mengenai likuiditas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH NON PERFORMING FINANCING DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP LIKUIDITAS ”

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang dirumuskan adalah yang terkait dengan Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas diperbankan yaitu sebagai berikut : Bagaimanakah pengaruh secara parsial Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas ? dan Bagaimanakah pengaruh secara simultan Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas?

Berdasarkan permasalahan yang diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan antara lain : 1. Untuk mengetahui secara parsial apakah Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Yogyakarta. 2. Untuk mengetahui secara simultan apakah Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap likuiditas pada Bank Muamalat Yogyakarta.

A. Hipotesis

Menurut Aryani, (2019) Hipotesis merupakan harapan peneliti mengenai variabel – variabel yang ada dalam masalah peneliti. Hipotesis bisa juga diartikan sebagai dugaan sementara pada penelitian (Ria & Susilo, 2023). Dugaan tersebut diartikan sebagai jawaban sementara sehingga dengan itu perlu adanya penelitian atau pengujian kembali terhadap hipotesis untuk mengetahui kebenarannya. Berdasarkan variabel independen dan variabel diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. H₀ : Berpengaruh secara parsial Non Performing Financing terhadap likuiditas.

Menurut Prastiwi et al., (2021) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar $0,022 < 0,05$. Sejalan dengan penelitian (Gunawaan & Manda, 2021) penelitiannya menunjukkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh terhadap FDR dibuktikan dalam t-hitung sebesar 1,706 serta t-tabel 2.002.

Menurut Utami & Muslikhati (2019) pada penelitiannya menunjukkan bahwa Non Performing Financing berpengaruh terhadap likuiditas yang dibuktikan dalam t hitung sebesar 2,787 dengan tingkat nilai sig 0,009 serta t tabel 1.69552. Maka penulis mengajukan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₁ : Terdapat Pengaruh secara parsial Non Performing Financing terhadap Likuiditas.

2. H₀ : Berpengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas

Menurut Prasetyo et al., (2019) dalam hasil penelitiannya Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh secara positif signifikan terhadap likuiditas yang dibuktikan dalam uji t thitung -0,133 dengan nilai yang signifikan 0,895. Karena nilai yang dimiliki signifikan yang diperoleh yaitu $0,895 > 0,05$ maka nilai t bersifat signifikan. Penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitiannya (Ervina & Ardiansari, 2016) bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap tingkat likuiditas yang dibuktikan dalam uji regresi sebesar $0,457 > 0,05$.

Menurut Utami & Muslikhati (2019) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh secara Parsial terhadap likuiditas yang dibuktikan dengan t hitung 9,930 dengan tingkat nilai sig 0,000 serta t tabel 1.69552. Maka dari itu atas hasil penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₂ : Terdapat Pengaruh secara parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Likuiditas

3. H₀ : Berpengaruh secara Simultan Risiko Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Likuiditas

Menurut Saputro & Wildaniyati (2021) Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan DPK, CAR, dan NPF terhadap likuiditas yang dibuktikan dalam nilai sig sebesar $0,000 < \text{nilai } \alpha \text{ sebesar } 0,05$. Penelitian ini sejalan dengan Utami & Muslikhati (2019) bahwa DPK, CAR, dan NPF secara Simultan berpengaruh terhadap Likuiditas yang dibuktikan dalam Fhitung $> F_{\text{tabel}}$ sebesar 2,90 sehingga $F_{\text{tabel}} (77,390 > 2,90)$. Dan pada penelitian Gunawan & Manda (2021) menunjukkan bahwa NPF, CAR, dan Inflasi berpengaruh terhadap FDR yang dibuktikan pada F-hitung $> F_{\text{tabel}} = 4,337 > 2,78$ dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu $0,008 < 0,05$. Maka dari itu atas hasil penelitian terdahulu, maka penulis mengajukan hipotesis adalah sebagai berikut :

H₃ : Terdapat Pengaruh secara Simultan Non Performing Financing dan Dana Pihak Terhadap Likuiditas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Variabel independen yang dipakai adalah Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga, sementara variabel dependennya adalah Likuiditas. Definisi operasional variabel yang digunakan mencakup penjelasan mendetail tentang NPF, Dana Pihak Ketiga, dan Likuiditas, disertai dengan indikator dan skala pengukuran masing-masing variable (Sugiyono, 2019).

Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dari laporan keuangan Bank Muamalat, di mana peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan observasi pada laporan triwulan. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan Bank Muamalat, dan sampelnya dipilih menggunakan metode purposive sampling dari laporan keuangan triwulan Bank Muamalat dalam periode 2012-2020.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda. Sebelum analisis tersebut, dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan kecocokan model regresi yang digunakan. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, heterokedasitas, autokorelasi, dan multikolinieritas. Analisis regresi berguna untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis, baik Uji T (Parsial) maupun Uji F (Simultan), digunakan untuk menentukan signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen. Terakhir, koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar model dapat menjelaskan variabilitas variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Dan Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik
 - a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan kolmogrov-simonov. Uji K-S digunakan untuk mengetahui taraf signifikansi 5% (sig 0,05). Maka dapat diketahui hasil uji normalitas menghasilkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil uji normalitas dengan Kolmogrov-simonov

Unstandardized Residual	
N	36
Test Statistic	,160
Asymp Sig (2-tailed)	,021

Sumber : output SPSS 25

Dari hasil diatas berdasarkan hasil uji normalitas pada variabel NPF dan DPK diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,021 yang lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antar variabel bebas (Independen) (Ria, 2023). Model regresi yang dapat dikatakan baik dalah apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dalam penelitian ini uji multikolonieritas yang dapat digunakan yaitu dengan melihat nilai tolerance dan nilai VIF. Jika nili Tolerance > 0,05 dan nilai VIF < 10,0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2 Hasil uji multikolinieritas Coefficient

Collinearity Statistic		
	Tolerance	VIF
(constant)		
NPF	,895	1,117
DPK	,895	1,117

Sumber : output SPSS 25

Dari uji multikolinieritas diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa nilai tolerance 0,895 > 0,05 dan nilai VIF 1,117 < 10,0. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel independen satu dengan yang lainnya.

c. Uji Heterokedasitas

Uji Heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual data yang sudah ada. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedasitas (Homoskesdatisitas). Jika nilai signifikasi > 0,05 maka tidak terjadi heterokedasitas.

Tabel 3 Hasil uji heterokedasitas Coefficient

Sig	
(constant)	,590
NPF	,048
DPK	,997

Sumber : output SPSS 25

Dari hasil Uji Heterokedasitas di atas diperoleh nilai signifikansi pada variabel NPF sebesar 0,048 dan 0,997 untuk variabel DPK. Dan nilai tersebut disimpulkan bahwa lebih dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedasitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Durbin Watson (DW test). Hasil uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil uji autokorelasi Model Summary

Model	Durbin - Watson
1	1,541

Sumber : output SPSS 25

Dari tabel diatas diperoleh $T = 36$

$K = 2$

$dL = 1,35$

$du = 1,59$

$$dL < DW < dU = 1,35 < 1,541 < 1,59$$

Hasil diatas dapat dinyatakan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tidak terjadi autokorelasi. Maka dapat digunakan dalam uji selanjutnya.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen apakah masing – masing dari variabel independen mempunyai hubungan negatif atau positif. Hasil uji statistiknya yaitu sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Coefficient

	Unstandardized Coefficient	
	B	Std.Error
(constant)	110,748	14,388
NPF	-2,683	1,192
DPK	2,4917	0,000

Sumber : output SPSS 25

Hasil uji regresi linear berganda diatas, memperoleh persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

$$Y = 110,748 - 2,683 + 2,4917 + e$$

Dari persamaan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Nilai constant sebesar 110,748 maka menyatakan jika NPF dan DPK nilainya adalah 0 maka rasio FDR yang dimiliki yaitu sebesar 110,748%. Nilai FDR menunjukkan nilai yang sangat tinggi. Hal ini diakibatkan oleh dana yang tersedia tidak ada yang mengakibatkan penyaluran pembiayaan lebih tinggi dari pada dana yang telah dihimpun.
- Nilai koefisien regresi pada variabel NPF sebesar -2,683. Hal ini dapat diartikan dalam model regresi bahwa setiap terjadi kenaikan pada NPF, maka akan mengurangi likuiditas sebesar variabel pengalianya yaitu 2,638.
- Nilai koefisien regresi pada variabel DPK sebesar 2,4917. Hal ini dapat dinyatakan dalam model regresi bahwa setiap terjadinya peningkatan pada

DPK maka akan menambah likuiditas sebesar variabel pada pengaliannya yaitu sebesar 2,4917.

3. Uji Hipotesis

a. Uji T

Uji parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut adalah tabel dari hasil uji T :

Tabel 6 Hasil Uji T Coefficient

	Unstandardized Coefficient	Std. Error	T	Sig
	B			
(constant)	110,748	14,388	7,697	,000
NPF	-2,683	1,192	-2,252	,031
DPK	-2,4917	,000	-,703	,487

Sumber : output SPSS 25

Dari hasil data diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5% dan pada pengujian ini digunakan 2 sisi, maka probabilitas pembatas antara daerah penerimaan H_a dan penolakan H_0 masing – masing 0,05.
2. Nilai signifikan pada variabel NPF yaitu sebesar 0,031. Jika nilai sig 0,031 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap variabel Likuiditas.
3. Nilai signifikan pada variabel DPK yaitu sebesar 0,487. Jika nilai sig 0,487 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang artinya variabel DPK berpengaruh signifikan terhadap variabel Likuiditas.

b. Uji F

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependent. Hasil perhitungan uji F sebagai berikut :

Tabel 7 Hasil Uji F ANOVA

Model	Df	F	Sig
Regression	2	3,648	,036 ^b
Residuaal	33		
Total	35		

Sumber : output SPSS 25

Dari hasil data output diatas diperoleh nilai F-hitung 3,648 dengan nilai signifikansi sebesar 0,036 > 0,05 sehingga menolak H_0 . Dan dapat disimpulkan bahwa variabel NPF dan DPK secara simultan atau bersama – sama berpengaruh dan signifikan terhadap variabel Likuiditas.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dalam regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel NPF dan DPK terhadap variabel Likuiditas. Besarnya

variabel terikat dijelaskan oleh variabel bebas dengan nilai R square. Berikut adalah hasil dan analisis determinasi berganda :

Tabel 8 Hasil Koefisiensi Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the estimate
1	,427	,183	,133	10,75795

Sumber : output SPSS 25

Pada tabel diatas angka $R = 0,427$ menunjukkan bahwa hubungan atau korelasi yang kuat. Hubungan variabel NPF dan DPK dengan Likuiditas sangat mempengaruhi. R square adalah 0,183 yaitu hasil kuadrat dari koefisien korelasi ($0,427 \times 0,427$). Nilai R Square yaitu sebesar 0,183 atau 18,3%. Artinya sebanyak 18,3% berpengaruh FDR dijelaskan oleh variabel NPF dan DPK sisanya 81,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini, seperti ROA, Inflasi, NOM, BOPO, dan sebagainya.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil pada analisis statistik terhadap masing – masing variabel pada penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih jelaas, maka akan dibahas dari hasil perhitungan dibawah ini:

1. Pengaruh Parsial Non Performing Financing (NPF) Terhadap Likuiditas

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio pada pembiayaan bermasalah dengan hasil pada total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat. Berdasarkan peraturan yang ditetapkan Bank Indonesia maka disebutkan bahwa pembiayaan bermasalah yang berada pada Bank Muamalat terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dari hasil uji regresi linear berganda didapatkan bahwa nilai sig pada variabel NPF sebesar $0,31 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel NPF secara parsial berpengaruh terhadap Likuiditas. Kemudian pada hasil dari nilai koefisien regresi -2,683. Dari hasil tersebut menunjukkan negatif yang berarti bahwa semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin menurun tingkat Likuiditas. Dan sebaliknya jika Non Performing Financing (NPF) yang dimiliki Bank Muamalat rendah maka tingkat likuiditas pada Bank Muamalat akan meningkat.

Tingginya rasio Non Performing Financing (NPF) disebabkan oleh pembiayaan yang bermasalah kian meningkat. Dengan tingginya pembiayaan bermasalah maka akan menyebabkan dana yang seharusnya masuk kedalam kas Bank Muamalat menjadi berkurang sehingga dana yang ada menurun. Dengan kurangnya dana yang ada maka menyebabkan Bank Muamalat dalam menyalurkan pembiayaan kurang optimal sehingga tingkat likuiditas menurun.

Apabila rasio NPF yang dialami Bank Muamalat rendah dengan adanya penekanan pada angka pembiayaan bermasalah maka yang terjadi adalah risiko pembiayaan akan menurun sehingga likuiditas tidak akan terganggu. Karena jika NPF pada Bank Muamalat mencapai tingkat rasio yang tinggi, maka Bank Muamalat akan mengurangi jumlah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat guna mencegah dari keadaan yang tidak di inginkan.

Tingkat NPF yang dialami oleh Bank Muamalat cukup tinggi dan tergolong fluktuatif dan kadang melebihi batas NPF yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yaitu sebesar 5%. Dengan tingginya rasio NPF tersebut memperlihatkan bahwa Bank Muamalat dalam memberikaan pembiayaan kepada masyarakat kurang teliti dan kurang dalam menganalisis nasabah yang hendak melakukan pembiayaan pada Bank Muamalat. Karena pentingnya dalam melakukan analisis dalam memberikan pembiayaan guna untuk

menjaga ketersediaan dana dalam kas. Oleh karena itu Bank Muamalat dalam menganalisis kelayakan 5 C yang dilakukan harus lebih teliti dan lebih cermat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami & Muslikhati (2019) menyatakan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa NPF adalah masalah pembiayaan yang disebabkan oleh nasabah yang lalai dalam membayar pembiayaan. Tingkat NPF yang tinggi akan mengurangi kinerja intermediasi Bank Muamalat serta dapat mengurangi kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan kepada yang lain serta dapat mengurangi peluang Bank Muamalat dalam mendapatkan Profit. Namun penelitian ini tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Manda (2021) menyatakan bahwa Non Performing Financing (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap Likuiditas.

2. Pengaruh Parsial Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun

dari masyarakat. Dana Pihak Ketiga merupakan Dana yang sangat penting bagi Bank Muamalat karena dengan adanya DPK ini Bank Muamalat akan semakin berkembang. Oleh karena itu DPK harus dijaga dengan baik untuk menunjang Bank Muamalat. Berdasarkan hasil pada pengujian regresi linear pada variabel DPK didapatkan nilai sig sebesar $0,487 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel DPK secara parsial berpengaruh terhadap Likuiditas. Dan untuk nilai koefisien regresi 2,4917. Nilai tersebut menunjukkan positif maka menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan pada DPK maka likuiditas akan meningkat. Dan sebaliknya jika terjadi penurunan pada DPK maka tingkat likuiditas juga akan menurun.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa jika jumlah DPK tinggi serta pada pembiayaan yang disalurkan rendah maka mengakibatkan tingkat likuiditas Bank Muamalat menurun. Hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan DPK Bank Muamalat pada periode 2012 – 2020 yang relatif meningkat dan fluktuatif. Pertumbuhan terbesar DPK terjadi pada bulan Desember tahun 2014 dengan total DPK sebesar Rp. 53.496.985. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan DPK pada Bank Muamalat cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pembiayaan. Menurunnya Likuiditas memperlihatkan bahwa Bank Muamalat kurang menjaga tingkat likuiditasnya dengan baik, maka mengakibatkan sedikitnya penyaluran pembiayaan, padahal banyak DPK yang terhimpun dan mengakibatkan banyak dana yang tidak tersalurkan.

Bank Muamalat harus bisa mengimbangi antara jumlah dana yang didapat dari masyarakat dengan jumlah pembiayaan yang akan disalurkan kepada masyarakat karena besar kecilnya pembiayaan yang disalurkan tergantung pada jumlah dana yang terhimpun dari masyarakat. Hal tersebut dilakukan supaya dana yang ada pada Bank Muamalat tidak menganggur dan dapat berputar kembali. Karena kegiatan Bank Muamalat selain melakukan penghimpunan dana masyarakat juga melakukan penyaluran kepada masyarakat yang memerlukan atau membutuhkan pembiayaan. Namun jika terjadi penurunan pada DPK sedangkan pada penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan, maka likuiditas akan ikut naik. Keadaan likuiditas yang ikut naik tersebut dinamakan tidak sehat (likuid). Dimana dalam menyalurkan dana lebih banyak dari pada dana yang dihimpun sehingga lembaga keuangan tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat yang hendak melakukan pembiayaan.

Hasil penelitian ini didukung oleh Susilowati (2016) menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap Likuiditas. Bertambahnya jumlah DPK maka akan meningkatkan Likuiditas pada Bank Muamalat. Namun ketika DPK bertambah, sedangkan pada penyaluran pembiayaan menurun maka likuiditas juga akan ikut menurun.

3. Pengaruh Simultan Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas

Pada penelitian ini dengan hasil uji simultan pada variabel NPF dan DPK terhadap Likuiditas diperoleh nilai signifikan $0,036 > 0,05$ sehingga disimpulkan bahwa variabel NPF dan DPK secara simultan berpengaruh terhadap Likuiditas. Maka dapat dikatakan bahwa variabel NPF dan DPK secara bersama – sama dapat menentukan likuiditas. Variabel NPF dan DPK mempunyai hubungan dengan variabel FDR. Hal ini dapat dilihat pada hasil nilai R (korelasi) sebesar 0,427 yang menyatakan variabel NPF dan DPK mempengaruhi variabel FDR. Dan pada nilai R² diperoleh hasil sebesar 0,183 disimpulkan bahwa variabel NPF dan DPK mempunyai keterlibatan sebesar 18,3% terhadap naik dan turunnya variabel Likuiditas. Untuk sisanya yang sebesar 81,3% merupakan keterlibatan dari model lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti ROA, CAR, NOM, Inflasi, dan BOPO. Penelitian ini mempunyai nilai koefisien determinasi yang kecil yaitu sebesar 0,183 atau 18,3% hasil tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawaan & Manda (2021) yang mempunyai nilai koefisien determinasi yang kecil.

Jika NPF meningkat maka DPK akan menurun, maka akan mengakibatkan ketersediaan dana dalam kas menurun sehingga akan mengakibatkan penyaluran pembiayaan akan menurun. Begitu juga sebaliknya, jika NPF menurun maka DPK naik, maka ketersediaan dana semakin banyak dan akan meningkatkan penyaluran pembiayaan sehingga tingkat likuiditas meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penelitian ini dengan judul “Pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Likuiditas (Study Kasus Bank Muamalat Yogyakarta)” dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Secara parsial Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Likuiditas. Diperoleh hasil nilai sig sebesar $0,031 > 0,05$ dan pada koefisien regresi variabel NPF diperoleh hasil yang negatif yaitu sebesar -2,683. Sedangkan pada variabel DPK mempunyai nilai sig sebesar $0,487 > 0,05$ dan pada koefisien regresi pada variabel DPK memiliki hasil sebesar -2,4917. 2. Secara simultan Non Performing Financing (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Likuiditas. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa nilai sig $0,036 > 0,05$. 3. Dari variabel Independen yang digunakan dalam penelitian, variabel Non Performing Financing (NPF) merupakan variabel yang memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap Likuiditas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, S. R. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Efisiensi Operasional, Likuiditas dan Resiko Pembiayaan terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember.
- Budiono, A. (2017). Penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. *Law and Justice*, 2(1), 54–65.
- Cristina, K. M., & Artini, L. G. S. (2018). Pengaruh likuiditas, risiko kredit, dan dana pihak ketiga terhadap profitabilitas pada bank perkreditan rakyat (BPR). *E-Jurnal Manajemen Unud*, 7(6), 3353–3383.
- Ervina, E., & Aridansari, A. (2016). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capitaladequacy Ratio dan Return on Asset, terhadap Tingkat Likuiditas. *Management Analysis Journal*, 5(1).

- KURNIASARI, I. A. Y. U. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Dan Return on Asset (Roa) Terhadap Likuiditas (Fdr) Cimb Niaga Syariah Periode 2015-2019. Skripsi.
- KUSUMANINGTIAS, R. (n.d.). PENGARUH DPK, CAR, NPF, DAN SWBI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH TAHUN 2008-2012 LIFSTIN WARDIANATIKA.
- Prastiwi, I. E., Tho'in, M., & Kusumawati, O. A. (2021). Faktor Internal yang Mempengaruhi Likuiditas Bank Syariah: Analisis Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1107–1116.
- Pravasanti, Y. A. (2018). Pengaruh NPF dan FDR terhadap CAR dan Dampaknya terhadap ROA pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 148–159.
- Rahmawati, A. (2020). Dampak risiko pembiayaan, risiko likuiditas dan permodalan terhadap profitabilitas perbankan syariah. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 185–198.
- Saputro, K. Y., & Wildaniyati, A. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019. *JURNAL EKOMAKS Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 10(1), 14–19.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syafitri, T. A. (2020). Pengaruh Tingkat Likuiditas Dan Efisiensi Operasional Bank Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Risiko Pembiayaan Sebagai Variabel Moderating Pada Bank Umum Syariah Tahun 2015-2018. Universitas Islam Indonesia.
- Utami, M. S. M., & Muslikhati, M. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 33–43.
- Wulandari, R., & Shofawati, A. (2017). Analisis pengaruh Car, Fdr, Npf, dan pertumbuhan Dpk terhadap profitabilitas pada industri bank pembiayaan rakyat syariah Di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(9), 315401.
- Yasin, A. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Keputusan Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Syariah di Indonesia dengan Risiko Pembiayaan Dan Risiko Likuiditas Sebagai Intervening. *Jurnal Eksekutif*, 16(1).
- Ria, R. (2023). The Effect of Payment Accounting Information System on the Effectiveness of Internal Control. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(4), 2291–2300.
- Ria, R., & Digidowiseiso, K. (2023). Pendampingan Keberlanjutan UMKM dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 615–625.
- Ria, R., & Susilo, B. (2023). Intensi Penggunaan Teknologi Cloud Accounting Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 8(1), 261–271.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
